



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN**
(ALM);
Tempat lahir : Air Haji;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 02 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IX/2021/RESKRIM tertanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/IX/2021/Reskrim tertanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP.Han/08.b/X/2021/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-455/L.3.23.3/Eoh.2/11/2021 tertanggal 18 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 23 November 2021;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF;**
Tempat lahir : Air Haji;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 15 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/IX/2021/RESKRIM tertanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/09/IX/2021/Reskrim tertanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP.Han/09.b/X/2021/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-456/L.3.23.3/Eoh.2/11/2021 tertanggal 18 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 23 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), dan terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), dan terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUUF, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Sitaan (Barang Bukti) Berupa :
 1. 237 (Dua ratus tiga puluh tujuh) tandan / Janjang buah kelapa Sawit

Dikembalikan kepada PT. Agrowiratama melalui saksi Andri wiranata Pgl Andri

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD
2. 1 (satu) buah kunci Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD

Dikembalikan kepada saudara Firsky Suryatman Pgl Risky

1. 1 (satu) buah dodos tangkai pipa besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter
2. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu papan di ikat dengan tali nilon dan goni plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUFI, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Perkebunan PT. Agrowiratama Blok D.27 divisi F Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat “mengambil sesuatu benda berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Agrowiratama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan terdakwa, dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Selasa sekira Jam 22. 00 Wib, terdakwa I. terdakwa II dan Indra (DPO) serta Afandi Pgl Mas (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa II, dimana pada saat itu mereka lagi tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Indra menimbulkan ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, yang disetujui oleh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Afandi Pgl Mas, selanjutnya setelah menyetujui ide yang diutarakan oleh Sdr. Indra tersebut mereka mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. Agrowiratama yaitu berupa 1 (satu) buah Dodos dan 2 (Dua) buah lampu senter, kemudian pada hari Rabu sekira jam 00.00 Wib mereka terdakwa dengan Sdr. Indra dan Sdr. Afandi berangkat menuju kebun sawit milik PT. Agrowiratama, sesampainya di kebun milik PT. Agrowiratama Sdr. Afandi langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos yang telah disediakan sebelumnya sedangkan terdakwa melakukan penerangan dengan menggunakan lampu senter, setelah buah berhasil diambil oleh Sdr. Afandi kemudian buah tersebut maka terdakwa I bersama dengan Sdr. Indra bertugas melansir buah tersebut ke tempat perkumpulan buah yang berbatasan langsung dengan kebun milik masyarakat, dengan menggunakan gerobak dorong yang ditemukan di dalam wilayah perkebunan milik PT. Agrowiratama tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib setelah sawit terkumpul sekemudian mereka terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) serta Sdr. Afandi (DPO) bersepakat bahwa yang mencari pembeli dari buah kelapa sawit yang diambil adalah Sdr. Afandi (DPO) bersama dengan Sdr. Indra (DPO) sedangkan yang menjemput buah kelapa sawit tersebut bersama pembeli adalah terdakwa I dan terdakwa II, dan setelah kesepakatan tersebut mereka terdakwa dan Sdr. Afandi dan Sdr. Indra pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi saksi Resky untuk membeli buah kelapa sawit, setelah menghubungi saksi Resky kemudian Sdr. Indra meminta kepada mereka terdakwa untuk menunggu saksi Resky di dekat Jembatan rambe, selanjutnya tidak lama mereka terdakwa menunggu di jembatan tersebut datang saksi Resky dengan menggunakan Mobil Pick-Up merk Kijang yang sudah dirakit, dimana pada saat itu saksi Resky, selanjutnya mereka terdakwa membawa saksi Resky ketempat mereka terdakwa sebelumnya sudah menumpukan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Agrowiratama, setelah sampai ditumpukan sawit tersebut mereka terdakwa menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil yang dibawa saksi Resky, setelah memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi yang disusul oleh saksi Reski yang mengendarai Mobil Pickup yang sudah terisi dengan buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan yang merupakan karyawan dari PT. Agrowiratama melakukan pemeriksaan pohon buah kelapa sawit di Blok D27 dan mengetahui bahwa buah sawit sudah diambil oleh orang lain pada malam hari karena ada bekas dodosan yang masih baru, kemudian saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan melakukan pencaharian dan melihat tumpukan buah kelapa sawit dan melakukan mengintai disekitar tumpukan sawit tersebut untuk mengetahui pemilik tumpukan kelapa sawit tersebut, tidak berapa lama kemudian datang mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Reski dengan mengendarai mobil Pikcup dan memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil pada saat mereka terdakwa pergi yang disusul dengan saksi Resky sekira lebih kurang 400 (empat ratus meter) dari tempat tumpukan buah kelapa sawit maka mobil saksi Resky diberhentikan oleh saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan dimana pada saat saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Resky, bertanya kepada saksi Risky siapa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sawit tersebut, dan saksi Resky menjawab tidak mengetahuinya karena mereka terdakwa yang pergi mengendarai sepeda motor didepan saksi Resky yang memuat dan meminta saksi Resky untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, setelah mendengar keterangan saksi Resky tersebut kemudian saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan melakukan pengejaran terhadap mereka terdakwa, lebih kurang sejauh 1(satu) kilo berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menanyakan siapa pemilik sawit tersebut, dan diakui oleh mereka terdakwa bahwa buah sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Agrowiratama yang diambil oleh mereka terdakwa bersama dengan Sdr. Afandi dan Sdr. Indra sebelumnya, sehingga mereka terdakwa diamankan ke Polsek Lembah Melintang.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO) PT. Agrowiratama mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Perkebunan PT. Agrowiratama Blok D.27 divisi F Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat “yang melakukan, menyuruh melakukan dan / atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan” berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Tandan yang merupakan milik dari PT. Agrowiratama, yang dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Agrowiratama melakukan kegiatan perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/654/BUP-PASBAR/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Agrowiratama Kabupaten Pasaman Barat Jo Hak Guna Usaha Nomor : 30 (tiga puluh) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Berawal dari hari Selasa sekira Jam 22. 00 Wib, terdakwa I. terdakwa II dan Indra (DPO) serta Afandi Pgl Mas (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa II, dimana pada saat itu mereka lagi tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Indra menimbulkan ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrawiratama, yang disetujui oleh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Afandi Pgl Mas, selanjutnya setelah menyetujui ide yang diutarakan oleh Sdr. Indra tersebut mereka mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. Agrawiratama yaitu berupa 1 (satu) buah Dodos dan 2 (Dua) buah lampu senter, kemudian pada hari Rabu sekira jam 00.00 Wib mereka terdakwa dengan Sdr. Indra dan Sdr. Afandi berangkat menuju kebun sawit milik PT. Agrowiratama, sesampainya di kebun milik PT. Agrowiratama Sdr. Afandi langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos yang telah disediakan sebelumnya sedangkan terdakwa melakukan penerangan dengan menggunakan lampu senter, setelah buah berhasil diambil oleh Sdr. Afandi kemudian buah tersebut maka terdakwa I bersama dengan Sdr. Indra bertugas melansir buah tersebut ke tempat perkumpulan buah yang berbatasan langsung dengan kebun milik masyarakat, dengan menggunakan gerobak dorong yang ditemukan di dalam wilayah perkebunan milik PT. Agrowiratama tersebut.
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib setelah sawit terkumpul sekemudian mereka terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) serta Sdr. Afandi (DPO) bersepakat bahwa yang mencari pembeli dari buah kelapa sawit yang diambil adalah Sdr. Afandi (DPO) bersama dengan Sdr. Indra (DPO) sedangkan yang menjemput buah kelapa sawit tersebut bersama pembeli adalah terdakwa I dan terdakwa II, dan setelah kesepakatan tersebut mereka terdakwa dan Sdr. Afandi dan Sdr. Indra pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi saksi Resky untuk membeli buah kelapa sawit, setelah menghubungi saksi Resky kemudian Sdr. Indra meminta kepada mereka terdakwa untuk menunggu saksi Resky di dekat Jembatan rambe, selanjutnya tidak lama mereka terdakwa menunggu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijembatan tersebut datang saksi Resky dengan menggunakan Mobil Pick-Up merk Kijang yang sudah dirakit, dimana pada saat itu saksi Resky, selanjutnya mereka terdakwa membawa saksi Resky ketempat mereka terdakwa sebelumnya sudah menumpukan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Agrowiratama, setelah sampai ditumpukan sawit tersebut mereka terdakwa menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil yang dibawa saksi Resky, setelah memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi yang disusul oleh saksi Reski yang mengendarai Mobil Pickup yang sudah terisi dengan buah kelapa sawit.

- Bahwa saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan yang merupakan karyawan dari PT. Agrowiratama melakukan pemeriksaan pohon buah kelapa sawit di Blok D27 dan mengetahui bahwa buah sawit sudah diambil oleh orang lain pada malam hari karena ada bekas dodosan yang masih baru, kemudian saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan melakukan pencaharian dan melihat tumpukan buah kelapa sawit dan melakukan mengintai disekitar tumpukan sawit tersebut untuk mengetahui pemilik tumpukan kelapa sawit tersebut, tidak berapa lama kemudian datang mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Reski dengan mengendarai mobil Pickcup dan memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil pada saat mereka terdakwa pergi yang disusul dengan saksi Resky sekira lebih kurang 400 (empat ratus meter) dari tempat tumpukan buah kelapa sawit maka mobil saksi Resky diberhentikan oleh saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan dimana pada saat saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Resky, bertanya kepada saksi Risky siapa pemilik sawit tersebut, dan saksi Resky menjawab tidak mengetahuinya karena mereka terdakwa yang pergi mengendarai sepeda motor didepan saksi Resky yang memuat dan meminta saksi Resky untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, setelah mendengar keterangan saksi Resky tersebut kemudian saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan melakukan pengejaran terhadap mereka terdakwa, lebih kurang sejauh 1(satu) kilo berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menanyakan siapa pemilik sawit tersebut, dan diakui oleh mereka terdakwa bahwa buah sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Agrowiratama yang diambil oleh mereka terdakwa bersama

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Afandi dan Sdr. Indra sebelumnya, sehingga mereka terdakwa diamankan ke Polsek Lembah Melintang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO) PT. Agrowiratama mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (Alm), terdakwa II. MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF, bersama-sama dengan Indra (DPO) dan Afandi Pgl Mas (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI WIRANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya ± 237 janjang buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dan yang mengambil adalah para terdakwa beserta para pekerjanya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Blok B 27 kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Ega Putra dan saksi Andri Gusti Marwan bahwa, saat itu saksi mendapatkan telepon dari saksi Andri Gusti Marwan yang menanyakan "*apakah ada warga yang bernama Alul memiliki kebun kelapa sawit bersepadan dengan kebun milik PT. Agrowiratama*", saksi jawab "*tidak ada*". Kemudian saksi Andri Gusti Marwan memberitahukan bahwa ia melihat bekas panen yang masih basah di Blok B 27 dan diduga para terdakwa yang memanen buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang, kemudian kami membawa para terdakwa dan beberapa buah kelapa sawit ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat bantu apa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sudah sering ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para terdakwa bukan buruh panen di kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;
- Bahwa belum pernah dilakukan peringatan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dalam jumlah besar;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diperiksa di Polsek Lembah Melintang;

Terhadap keterangan saksi ANDRI WIRANATA tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

2. ANDRI GUSTI MARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya ± 237 janjang buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dan yang mengambil adalah para terdakwa beserta para pekerjanya;
- Bahwa para Tedakwa mengambil kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Blok B 27 kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Ega Putra memberitahukan bahwa ia melihat bekas panen yang masih basah di Blok B 27, kemudian saksi datang ke lokasi dan melihat bekas panen buah kelapa sawit yang masih basah, kemudian saksi bersama saksi Ega Putra berkeliling dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di jalan yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat, kami melakukan pengintaian, tidak lama kemudian datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sebuah mobil, pada saat sepeda motor dan mobil tersebut berjalan keluar lokasi kebun,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psh



diperjalanan saksi menghentikan mobil tersebut dan bertanya “*milik siapa buah kelapa sawit yang saudara bawa?*”, sopir mobil tersebut menjawab “*saya tidak tahu, mereka yang bersepeda motor tadi yang suruh muat*”, setelah itu kami segera menyusul kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, setelah bertemu, kami menghentikan mereka dan bertanya “*siapa pemilik buah kelapa sawit yang dibawa mobil tadi*”, para terdakwa menjawab “*milik Alul*”, kemudian saksi menelepon saksi Andri Wiranata menanyakan perihal kebun warga yang bernama Alul, karena tidak ada kebun Alul yang bersepadan dengan kebun PT. Agrowiratama, maka kami menduga para terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut, setelah itu kami membawa para terdakwa dan beberapa buah kelapa sawit ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat bantu apa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sudah sering ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa bukan buruh panen di kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;
- Bahwa belum pernah dilakukan peringatan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dalam jumlah besar;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diperiksa di Polsek Lembah Melintang;

Terhadap keterangan saksi ANDRI GUSTI MARWAN tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

3. EGA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya ± 237 janjang buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dan yang mengambil adalah para terdakwa beserta para pekerjanya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Blok B 27 kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi Blok B 27 untuk mengecek kondisi kebun karena besok akan dipanen, namun ternyata di lokasi, saksi melihat bekas panen yang masih basah, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Andri Gusti Marwan, kemudian saksi Andri Gusti Marwan datang ke lokasi, kemudian kami berkeliling kebun dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di jalan yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat, kami melakukan pengintaian, tidak lama kemudian datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sebuah mobil, pada saat sepeda motor dan mobil tersebut berjalan keluar lokasi kebun, diperjalanan saksi Andri Gusti Marwan menghentikan mobil tersebut dan bertanya "*milik siapa buah kelapa sawit yang saudara bawa?*", sopir mobil tersebut menjawab "*saya tidak tahu, mereka yang bersepeda motor tadi yang suruh muat*", setelah itu kami segera menyusul kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, setelah bertemu, kami menghentikan mereka dan bertanya "*siapa pemilik buah kelapa sawit yang dibawa mobil tadi*", para terdakwa menjawab "*milik Alul*", kemudian saksi Andri Gusti Marwan menelepon saksi Andri Wiranata menanyakan perihal kebun warga yang bernama Alul, karena tidak ada kebun Alul yang bersepadan dengan kebun PT. Agrowiratama, maka kami menduga para terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, setelah itu kami membawa para terdakwa dan beberapa buah kelapa sawit ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat bantu apa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sudah sering ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa bukan buruh panen di kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;
- Bahwa belum pernah dilakukan peringatan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dalam jumlah besar;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diperiksa di Polsek Lembah Melintang;

Terhadap keterangan saksi EGA PUTRA tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengadirkan saksi yang meringankan namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ALZI NIKO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN (ALM) :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, di dalam kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa Makriadi Pgl Makri Bin Makruf, Sdr. Afandi dan Sdr. Indra;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Terdakwa Makriadi Pgl Makri Bin Makruf, Sdr. Afandi dan Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra mengajak kami mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, setelah itu kami pergi ke rumah Sdr. Indra untuk mengambil senter dan peralatan lainnya untuk panen, kemudian kami pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Makriadi Pgl Makri Bin Makruf memberikan penerangan dengan senter, Terdakwa dibantu



yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu kami pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kepala sawit tersebut, pagi harinya Terdakwa bersama Terdakwa Makriadi Pgl Makri Bin Makruf menunggu di lokasi sampai datang sebuah mobil yang disuruh Sdr. Indra mengangkut buah kelapa sawit tersebut, diperjalanan pulang, kami dihentikan oleh dua orang yang mengaku dari pihak PT. Agrowiratama dan kami dilaporkan ke Polsek Lembah Melintang;

- Bahwa alat yang digunakan untuk panen berupa dodos, untuk lansir menggunakan gerobak yang sudah ada di lokasi milik karyawan PT. Agrowiratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa diajak Sdr. Indra dan hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang membawa mobil yang memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu sopir mobil bernama Rezki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik PT. Agrowiratama karena ada blok-blok di dalam kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, di dalam kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa Makriadi Pgl Makri Bin Makruf, Sdr. Afandi dan Sdr. Indra;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Terdakwa Alzi Niko Putra Pgl Alzi Bin Sabarudin Alm, Sdr. Afandi dan Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra mengajak kami mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, setelah itu kami pergi ke rumah Sdr. Indra untuk mengambil senter dan



peralatan lainnya untuk panen, kemudian kami pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa membantu memberikan penerangan dengan senter, Terdakwa Alzi Niko Putra Pgl Alzi Bin Sabarudin Alm dibantu yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu kami pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kepala sawit tersebut, pagi harinya Terdakwa bersama Terdakwa Alzi Niko Putra Pgl Alzi Bin Sabarudin Alm menunggu di lokasi sampai datang sebuah mobil yang disuruh Sdr. Indra mengangkut buah kelapa sawit tersebut, diperjalanan pulang, kami dihentikan oleh dua orang yang mengaku dari pihak PT. Agrowiratama dan kami dilaporkan ke Polsek Lembah Melintang;

- Bahwa alat yang digunakan untuk panen berupa dodos, untuk lansir menggunakan gerobak yang sudah ada di lokasi milik karyawan PT. Agrowiratama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa diajak Sdr. Indra dan hasilnya akan dibagi rata;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang membawa mobil yang memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu sopir mobil bernama Rezki;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik PT. Agrowiratama karena ada blok-blok di dalam kebun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tandan / Janjang buah kelapa Sawit;
2. 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;
3. 1 (satu) buah kunci Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;
4. 1 (satu) buah dodos tangkai pipa besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter;



5. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu papan di ikat dengan tali nilon dan goni plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, di dalam kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya para Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Sdr. Afandi dan Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra mengajak para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, setelah itu para Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Indra untuk mengambil senter dan peralatan lainnya untuk panen;
- Bahwa para Terdakwa pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II membantu memberikan penerangan dengan senter, Terdakwa I dibantu yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu para Terdakwa pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pagi harinya para Terdakwa menunggu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Indra sampai datang sebuah mobil dengan supir mobil yang bernama Rezki untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi ANDRI GUSTI MARWAN mendapatkan informasi dari saksi EGA PUTRA bahwa ia melihat bekas panen yang masih basah di Blok B 27 kebun milik PT. Agrowiratama, kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA datang ke lokasi dan melihat bekas panen buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN bersama saksi EGA PUTRA berkeliling dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di jalan yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sebuah mobil, pada saat sepeda motor dan mobil tersebut berjalan keluar lokasi kebun, diperjalanan saksi ANDRI GUSTI MARWAN menghentikan mobil tersebut dan bertanya "*milik siapa buah kelapa sawit yang saudara bawa?*", sopir mobil tersebut menjawab "*saya tidak tahu, mereka yang bersepeda motor tadi yang suruh muat*";
- Bahwa setelah itu saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA segera menyusul kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah bertemu saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA



menghentikan mereka dan bertanya "siapa pemilik buah kelapa sawit yang dibawa mobil tadi", para Terdakwa menjawab "milik Alul", kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN menelepon saksi ANDRI WIRANATA menanyakan perihal kebun warga yang bernama Alul, karena tidak ada kebun Alul yang bersepadan dengan kebun PT. Agrowiratama;

- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit tersebut adalah berupa dodos dan untuk melansir kelapa sawit menggunakan gerobak yang sudah ada di lokasi milik karyawan PT. Agrowiratama;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang karena sebelumnya para Terdakwa diajak Sdr. Indra dan dijanjikan hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik PT. Agrowiratama karena ada blok-blok di dalam kebun tersebut;
- Bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para Terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. Agrowiratama untuk mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan ALZI NIKO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN ALM sebagai Terdakwa I dan MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUF sebagai Terdakwa II dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut diatas, di dalam persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Untuk mengambil sesuatu harus dilakukan secara fisik yaitu dipegang terlebih dahulu barang tersebut dan berada di penguasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, di dalam kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, para Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Sdr. Afandi dan Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra mengajak para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama, setelah itu para Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Indra untuk mengambil senter dan peralatan lainnya untuk panen;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II membantu memberikan penerangan dengan senter sedangkan Terdakwa I dibantu yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pagi harinya para Terdakwa menunggu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Indra sampai datang sebuah mobil dengan supir mobil yang bernama Rezki untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRI GUSTI MARWAN mendapatkan informasi dari saksi EGA PUTRA bahwa ia melihat bekas panen yang masih basah di Blok B 27 kebun milik PT. Agrowiratama, kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA datang ke lokasi dan melihat bekas panen buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN bersama saksi EGA PUTRA berkeliling dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di jalan yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sebuah mobil, pada saat sepeda motor dan mobil tersebut berjalan keluar lokasi kebun, diperjalanan saksi ANDRI GUSTI MARWAN menghentikan mobil tersebut dan bertanya "*milik siapa buah kelapa sawit yang saudara bawa?*", sopir mobil tersebut menjawab "*saya tidak tahu, mereka yang bersepeda motor tadi yang suruh muat*";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA segera menyusul kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah bertemu saksi ANDRI GUSTI MARWAN dan saksi EGA PUTRA menghentikan mereka dan bertanya "*siapa pemilik buah kelapa sawit yang dibawa mobil tadi*", para Terdakwa menjawab "*milik Alul*", kemudian saksi ANDRI GUSTI MARWAN menelepon saksi ANDRI WIRANATA menanyakan perihal kebun warga yang bernama Alul, karena tidak ada kebun Alul yang bersepadan dengan kebun PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit tersebut adalah berupa dodos dan untuk melansir kelapa sawit menggunakan gerobak yang sudah ada di lokasi milik karyawan PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para Terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama mengambil kelapa sawit di kebun milik PT. Agrowiratama dengan cara Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II membantu memberikan penerangan dengan senter sedangkan Terdakwa I dibantu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Indra melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat lalu memindahkan kelapa sawit tersebut ke mobil yang dibawa oleh Rezki, Majelis Hakim menilai bahwa secara fisik buah kelapa sawit tersebut telah berada pada penguasaan diri para Terdakwa dengan perannya masing-masing sehingga para Terdakwa dapat memindahkan buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan kehendaknya, terlebih lagi hal ini dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Para Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Para Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II membantu memberikan penerangan dengan senter sedangkan Terdakwa I dibantu yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu para Terdakwa pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kepala sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pagi harinya para Terdakwa menunggu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Indra sampai datang sebuah mobil dengan supir mobil yang bernama Rezki untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang karena sebelumnya para Terdakwa diajak Sdr. Indra dan dijanjikan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik PT. Agrowiratama karena ada blok-blok di dalam kebun tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun masih bisa diselamatkan karena para Terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang sebelumnya para Terdakwa diajak Sdr. Indra untuk mengambil buah kelapa sawit

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



tersebut dan hasil penjualannya nanti dijanjikan akan dibagi rata mengakibatkan PT. Agrowiratama mengalami kerugian sekitar Rp.4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), walaupun masih bisa diselamatkan karena para Terdakwa tertangkap tangan dan belum sempat membawa buah kelapa sawit tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

A.d. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pergi menuju kebun milik PT. Agrowiratama, Sdr. Afandi memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II membantu memberikan penerangan dengan senter sedangkan Terdakwa I dibantu yang lainnya melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah itu para Terdakwa pulang dan Sdr. Indra mencari orang yang akan membeli buah kepala sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pagi harinya para Terdakwa menunggu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Indra sampai datang sebuah mobil dengan supir mobil yang bernama Rezki untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit tersebut adalah berupa dodos dan untuk melansir kelapa sawit menggunakan gerobak yang sudah ada di lokasi milik karyawan PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama yang pada saat Terdakwa I berperan untuk melansir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di satu tempat sedangkan Terdakwa II berperan memberikan penerangan dengan senter pada Sdr. Afandi yang pada saat itu memanen buah kelapa sawit yang kemudian keesokan harinya para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh Rezki. Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dilakukan para Terdakwa dimana kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tandan / Janjang buah kelapa Sawit;
2. 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;
3. 1 (satu) buah kunci Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;
4. 1 (satu) buah dodos tangkai pipa besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter;
5. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu papan di ikat dengan tali nilon dan goni plastic;

yang telah disita dari ALZI NIKO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN ALM berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 184/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tandan / Janjang buah kelapa sawit, dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Agrowiratama, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD dan 1 (satu) buah kunci Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD yang berdasarkan bukti surat yang dilampirkan di berkas perkara yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan yaitu atas nama LIJENDRA dan dalam fakta persidangan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikemukakan oleh Resky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Resky;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos tangkai pipa besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu papan di ikat dengan tali nilon dan goni plastic, yang mana ditakutkan dapat digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Agrowiratama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALZI NICO PUTRA Pgl ALZI Bin SABARUDIN ALM** dan **Terdakwa II MAKRIADI Pgl MAKRI Bin MAKRUH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tandan / janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agrowiratama melalui saksi Andri wiranata Pgl

Andri;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Pick-Up merk Toyota Kijang No. Polisi BA 2077 ZD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Sdr. Resky;

- 1 (satu) buah dodos tangkai pipa besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu papan di ikat dengan tali nilon dan goni plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami **FATARONY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.** selaku Penuntut Umum serta para Terdakwa secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

FATARONY, S.H., M.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANTI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25